

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Peran Masyarakat Kota Bandung Dalam Partisipasi Penerapan Diversi  
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Disamping Peran Penyidik,  
Penuntut Umum Dan Hakim**

OLEH :

**Salsabila Ramdhan  
NPM : 2015200108**

PEMBIMBING :

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)



Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Ramdhan

NPM : 2015200108

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Peran Masyarakat Kota Bandung Dalam Partisipasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Disamping Peran Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan  
Hukum



Salsabila Ramdhan

2015200108

## **ABSTRAK**

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum diantaranya Kepolisian, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim serta aparat hukum lainnya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka diberlakukan alternatif penyelesaian perkara lainnya yakni melalui proses diversi. Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara dengan narasumber yang berada di. Di Kota Bandung Sendiri, proses diversi masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala baik dari sisi aparat penegak hukum maupun penunjang lainnya seperti masyarakat. Perlu adanya ketegasan aparat penegak hukum dalam menghadirkan masyarakat dalam proses diversi.

Kata kunci : Diversi, Partisipasi Masyarakat, Kota Bandung, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim

## **ABSTARCT**

*The protection of children who are facing the law is the responsibility of the law enforcement agencies such as polices, prosecutors and judges. To protect children from the the formal proceedings of the criminal justice system, alternative settlement of other cases is applied through the diversion process. This legal writing is based on the method of judicial sociological research using qualitative data. In Bandung City itself, the diversion process is still found various problems, both from the side of law enforcement officers and other supports such as the citizen. There needs to be firmness of law enforcement officers in presenting the community in the diversion process.*

*Key Words : Diversion, Citizen Participation, Bandung City, Police Officer, Prosecutor, Judges*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulisan hukum yang berjudul “**Peran Masyarakat Kota Bandung Dalam Partisipasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Disamping Peran Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim**” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesaiannya penulisan hukum ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Pada kesempatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya dan kasih sayang-Nya kepada penulis. Karena hanya dengan Ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan proses penulisan hukum ini meskipun penulisan ini dihadapi dengan berbagai rintangan.
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih untuk tidak menyerah dan selalu mencari alasan untuk tetap bertahan meskipun keadaan sangat sulit.
3. Papa Dadan Ramdan Purnawan, Mama Susie Annisa, Kedua Kakakku Febriana Ramdhan dan Reza Agung Andrian serta Radeya Dhinakara Andrian. Terimakasih selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, teguran, nasihat dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Agustinus Pohan, selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum serta dosen pembimbing Seminar Penulisan Hukum yang senantiasa sabar menuntun dan membimbing penulis dari awal hingga akhir.
5. Ibu Maria Emelia Kadarukmi, selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas segala arahan, nasihat dan masukan selama masa perkuliahan dan dalam masa penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Maria Ulfah dan Bapak Ismadi selaku dosen penguji yang telah menguji penulis dan memberikan arahan perbaikan dalam penulisan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Para dosen serta seluruh bagian staf yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi wawasan dan ilmu selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan para pekarya yang selalu membantu dalam segala urusan yang berkaitan dengan fakultas perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Rachel Ulina, Fadhlilah Faza, Paskalia Clarita, Jessica, Alike Hanoum, Agnes Melinda, Dionisius Raka dan Gina Adriani, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada selama sejak masa orientasi mahasiswa hingga akhir masa perkuliahan, terima kasih memberikan semangat, dukungan, tempat bercerita suka maupun duka.
9. Alicia Merizka, Shafira Apriliana, Sofia Oktariza dan Nadya Pramesti yang sudah menjadi tempat bercerita, teman seperjuangan, memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
10. Aliya Salsabila, Marina Lintang Sari, Salma Azhar, Hanifa Fauzia Alza, Rizky Regia, Dinda Haechiko, Sannia Aprinsa, Marsya Nilam dan Ghina Rafidah, yang menjadi teman penulis semasa duduk di bangku SMA, terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis selama berada di SMA dan terima kasih untuk tetap menjaga pertemanan hingga saat ini.
11. Alya Aliffa, Febrina Kartika dan Pinky Aprita, terimakasih sudah menjadi sahabat sejak kecil sampai sekarang dan mendukung penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

12. Jaksa, Staf dan Rekan-Rekan Magang di Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
13. Safanny Putri, terima kasih sudah menjadi teman berkeluh kesah untuk semua cerita yang pernah penulis ceritakan, terima kasih untuk selalu mendengar dan menerima segala kekurangan, terima kasih untuk selalu ada.
14. Mark Lee, *thank you for being my inspiration and always be there for me in my darkest time, I hope nothing but the best for you.*
15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah memberikan kontribusi selama masa kuliah hingga penulisan hukum ini.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Rencana Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>PROSES DIVERSI PADA ANAK DI INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	11
2.2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	13
2.3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
2.4. Diversi Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak .....	21
2.4.1. Pengertian Diversi.....	21
2.4.2. Tujuan Diversi .....	24
2.5. Pengertian Keadilan Restoratif .....	25
2.6. Hubungan Antara Keadilan Restoratif Dengan Proses Diversi .....	28
2.7. Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi .....	30
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>MEKANISME DAN UPAYA DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG DILAKUKAN PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DI KOTA BANDUNG.....</b>	<b>32</b>
3.1. Mekanisme Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Kota Bandung .....	32
3.1.1. Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan .....	34
3.1.2. Proses Diversi Pada Tingkat Penuntutan .....	38

3.1.3.	Proses Diversi Pada Tingkat Pengadilan .....	40
3.2.	Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Diversi Pidana Anak di Kota Bandung .....	40
<b>BAB IV</b>	.....	<b>43</b>
<b>ANALISIS TERHADAP PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG DALAM PROSES DIVERSI.....</b>		<b>43</b>
4.1.	Analisis Peran Aparat Penegak Hukum di Kota Bandung Dalam Proses Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Bandung...	43
4.1.1.	Analisis Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan di Kota Bandung.....	44
4.1.2.	Analisis Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penuntutan di Kota Bandung.....	48
4.1.3.	Analisis Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Pengadilan di Kota Bandung.....	50
4.2.	Analisis Kaitan Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Bandung .....	52
<b>BAB V</b>	.....	<b>55</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>55</b>
5.1.	Kesimpulan.....	55
5.4.	Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tertulis mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak<sup>1</sup>.

Baik secara biologis, psikis dan sosial, anak berada dalam kondisi yang rentan dan masih bergantung pada orang dewasa. Salah satu resiko yang dihadapi anak adalah rentannya anak untuk menjadi pelaku dari kenakalan anak. Diperlukan pemahaman orang dewasa mengenai permasalahan bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum. Akar masalah dari keterlibatan anak dalam pelanggaran hukum memiliki dua cabang faktor, yaitu *push factor* dan *pull factor* yang diberlakukan dalam teori kontrol sosial (*social bond theory*) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang

---

<sup>1</sup> Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> pada 8 Januari 2020 pukul 09.53 WIB

berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk<sup>2</sup>.

Yang termasuk ke dalam *push factor* dalam pelanggaran hukum yang dilakukan anak diantaranya kemiskinan, rasa ingin tahu, kurangnya perhatian orangtua, putus sekolah, pergaulan yang salah, perlakuan keluarga yang tidak baik kepada anak dan keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan yang termasuk kedalam *pull factor* dalam pelanggaran hukum yang dilakukan anak diantaranya adalah lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan efek dari media massa<sup>3</sup>.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum diantaranya Kepolisian, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim serta aparat hukum lainnya. Tidak hanya anak sebagai korban dan saksi, namun mencakup juga anak yang sebagai pelaku. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 (dua) tahun setelah UU SPPA diundangkan yaitu pada 1 Agustus 2014<sup>4</sup>.

Pada prinsipnya, jika seorang anak dihadapkan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tetap harus dilindungi. Anak tidak boleh di diskriminasi terlepas dari karakter orangtua atau walinya. Selain itu, anak juga harus diperlakukan dengan perhatian dan sensitifitas yang tinggi serta

---

<sup>2</sup> Topo Susanto dan Eva Achjani , Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 105

<sup>3</sup> Yustika Tri Dewi, Faktor Penyebab Tergabungnya Remaja Kota Bandung Dalam Komunitas Kenakalan Remaja, Jurnal Penelitian & PKM Vol. 4 No.2, hlm. 194, diakses dari <http://www.jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/14270/6897> , diunduh pada 1 Maret 2020 pukul 10.01 WIB

<sup>4</sup> Pasal 108 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mempertimbangkan kehormatan dan karakter. Untuk jaminan proses hukum, intervensi terhadap hak pribadi anak terbatas pada aturan agar privasi anak tetap terlindungi sehingga dalam kaitannya, informasi anak yang berhadapan dengan hukum tidak dipublikasikan tanpa izin.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ negara terhadapnya atau telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum<sup>5</sup>. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya melalui perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasi, serta pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan derajatnya<sup>6</sup>.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Diversi sangat berhubungan dengan konsep keadilan restoratif, dan dapat diterapkan apabila pelaku anak mau mengakui kesalahannya, sekaligus

---

<sup>5</sup> David Setyawan, Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum, diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> pada 4 Februari 2020 pukul 16.40 WIB

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan<sup>7</sup>. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto telah mengingatkan bahwa penegakkan hukum itu sangat bergantung pada faktor-faktor pendukungnya<sup>8</sup>.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum publik. Karenanya penyelesaian di luar peradilan sesungguhnya dapat dikatakan tidak sempurna bila tidak melibatkan masyarakat. Meskipun Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri tidak secara tegas mengatur tentang partisipasi masyarakat, tetapi di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersirat mengenai partisipasi masyarakat dalam sistem diversi.

Dalam menangani perkara anak, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam menangani tindak pidana anak, sebagai penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun advokat tetap harus mengedepankan kekhususan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Selain ruang riksa yang khusus dan ruang penahanan yang khusus, penegak hukum juga harus dapat memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan pendampingan khusus dari orang tua atau wali ABH, pembimbing kemasyarakatan anak, dan pekerja profesional di bidang anak.

Menurut . C. Chamelin, keberhasilan penanggulangan kejahatan secara efektif hanya dapat dilakukan dengan tumbuhnya kesadaran dari semua lapisan masyarakat. Kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tersebut harus

---

<sup>7</sup> Taufik Hidayat, Model Alternatif Penanganan Anak Konflik Hukum, Jakarta, Grafika, 2006, hlm. 22

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Sinar Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 82

diwujudkan dalam upaya konkret untuk menaggulangi kejahatan<sup>9</sup>. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang, berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui proses diversi dan melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana anak<sup>10</sup>.

J. Bardo mengemukakan 3 (tiga) ciri kehidupan kota yang dinilai memiliki nilai-nilai urbanisme, diantaranya struktur kota, gaya hidup perkotaan dan organisasi sosial. Urban yang dimaksud Bardo dalam urbanisme tersebut merujuk pada ciri dan cara hidup yang khas memiliki suasana kehidupan dan penghidupan yang modern. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan dengan ciri kehidupan pedesaan yang masih tradisional dan belum semodern gaya hidup perkotaan<sup>11</sup>. Semakin besar ukuran suatu kota, maka akan semakin besar kemungkinan adanya diferensiasi dan bertambahnya hubungan sekunder antar manusia yang menjadi nonpribadi namun datar, sepintas dan berkotak-kotak<sup>12</sup>.

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat diatas bahwa masyarakat kota jauh lebih modern dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Akan tetapi masyarakat kota akan cenderung memiliki kehidupan yang individualis dan berkotak-kotak sehingga besar kemungkinan tingkat kepekaan masyarakat kota dapat dinilai kurang membantu dalam partisipasi seperti dalam diversi kasus anak sebagai pelaku pidana. Sedangkan masyarakat di pedesaan yang kebanyakan masih tinggal dengan cara yang tradisional dan jauh dari teknologi yang modern akan

---

<sup>9</sup> Neil C. Chamelin. Et al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall. Inc Englewood Cliffs. Second Edition, New Jersey, Amerika Serikat, 1989, hlm. 189

<sup>10</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 183

<sup>11</sup> John W. Bardo, *Urban Sociology : A Systematic Introduction*, F.E. Peacock, Winconsin, Amerika Serikat, 1982, hlm. 3-4

<sup>12</sup> Loise Wirth, *Urbanism as A Ways of Life*, American Journal of Phsycology University of Chicago, Vol. 44 No. 1, hlm. 12, diakses dari <https://www.jstor.org/stable/2768119> , diunduh pada 2 September 2020 Pukul 10.19 WIB

mengakibatkan masyarakat di pedesaan kurang mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai partisipasi masyarakat dalam kasus pidana anak.

Kota Bandung dapat dikatakan sebagai daerah perkotaan dengan gaya hidup yang urbanisme dan merupakan kota metropolitan terbesar di provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah seluas 167,31 km<sup>2</sup> menempatkan Kota Bandung sebagai kota ke empat dengan populasi terbanyak di Indonesia, yakni berjumlah sekitar 2.400.717 (dua juta empat ratus ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa. Hal tersebut menyebabkan besar kemungkinan masyarakat di Kota Bandung memiliki ciri masyarakat yang modern namun individualis sehingga partisipasinya dalam diversifikasi pidana anak masih dipertanyakan.

Penyidik Tindak Pidana Umum Polrestaes Kota Bandung menuturkan pelaporan mengenai tindak pidana yang pelakunya adalah anak di tahun 2019 masuk ke register laporan Polrestaes Kota Bandung sebanyak 13 (tiga belas) perkara yang sebanyak 2 (dua) perkara diselesaikan melalui diversifikasi dan 11 (sebelas) perkara tidak berhasil di diversifikasi. Sedangkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung menuturkan bahwa di tahun 2019 sendiri penyelesaian kasus pidana anak berjumlah 11 (sebelas perkara) perkara dan hanya 1 (satu) perkara diselesaikan melalui proses diversifikasi. Sedangkan di Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan bulan Februari 2021, masih belum ada kasus yang diselesaikan melalui proses diversifikasi meskipun beberapa perkara masuk kedalam register perkara pidana anak.

Atas pertimbangan kasus yang telah dikemukakan dalam latar belakang, penulis akhirnya menentukan untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Peran Masyarakat Kota Bandung Dalam Partisipasi Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Disamping Peran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dibahas secara sistematis, dimuat dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana diversi yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan penanganan perkara pidana anak di Kota Bandung dan apakah diversi tersebut telah memenuhi syarat penanganan pidana anak sebagaimana diatur dalam peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah dalam upaya diversi yang diatur menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim di Kota Bandung masyarakat turutserta dilibatkan? Jika masyarakat terlibat, bagaimanakah bentuk keterlibatan masyarakat tersebut?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kinerja penyidik, penuntut umum dan hakim di Kota Bandung dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui tata cara penanganan kasus pidana anak yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim di Kota Bandung dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat di Kota Bandung dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis susun adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan bahan referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan sistem peradilan khususnya di pengadilan pidana anak dalam proses diversi.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1. Teknik Analisa

Teknik Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Maksud dari Analisa deskriptif kualitatif adalah penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin<sup>13</sup> mengenai penerapan diversi dalam proses peradilan pidana anak.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam penelitian akan mengkaji hukum sebagai *law in action* serta pendeskripsian gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*<sup>14</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi<sup>15</sup>. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab<sup>16</sup> sehingga penulis akan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dimana penulis akan menyiapkan instrumen penelitian

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 15-16

<sup>14</sup> H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1994, hal. 37

<sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 194

<sup>16</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.130

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditujukan kepada narasumber dalam penelitian, yakni penyidik, penuntut umum dan juga hakim.

#### 4. Jenis Data

Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian adalah data kualitatif. Wawancara dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara secara bertahap. Wawancara dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan *setting* penelitian terutama pada keterlibatannya dengan kehidupan informan<sup>17</sup> sebagai penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim.

### 1.5. Rencana Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini akan terbagi dalam beberapa bagian bab yaitu:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan

#### **Bab II : Proses Diversi Pada Pidana Anak di Indonesia**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum definisi anak serta definisi proses diversi dari beberapa sumber serta tujuan yang hendak dicapai dalam proses diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>17</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori, Op.Cit. hlm. 130

**Bab III : Mekanisme dan Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak yang dilakukan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di Kota Bandung**

Bab ini berisi pemaparan ruang lingkup mekanisme dari proses diversi mulai dari proses diversi di tingkat penyidikan, proses diversi di tingkat penuntutan umum serta proses diversi di tingkat pengadilan. Selain pemaparan mekanisme proses diversi, penulis juga akan memaparkan bentuk peran masyarakat dalam proses diversi pidana anak di Kota Bandung.

**Bab IV : Analisis Terhadap Peran Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat di Kota Bandung dalam Proses Diversi Serta Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis peran aparat penegak hukum diantaranya penyidik, penuntut umum dan hakim di Kota Bandung serta mengaitkan peran masyarakat dalam proses diversi.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis masalah yang ditemukan dalam penelitian dan memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah didapat.